

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan :

1. IDI Bali berhak melaporkan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Terdakwa dalam postingannya pada tanggal 13 Juni dan 15 Juni 2020 pada akun Instagramnya (jrxsid) karena IDI Bali sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang langsung merasakan dampak dari perbuatan tersebut. IDI sebagai organisasi profesi dokter Indonesia memiliki hak dalam upaya pelaporan terhadap peristiwa tindak pidana ujaran kebencian kepada penegak hukum yang berwenang.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS yang mengurangi masa hukuman penjara Terdakwa telah sesuai dengan kaidah pemidanaan hukum pidana karena pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, dalam penjatuhan pidana atau hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan edukasi untuk mempersiapkan Terdakwa kembali ke masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

1. Hakim lebih bijak dalam memutus suatu perkara pidana khususnya dalam tindak pidana ujaran kebencian. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS dapat menjadi contoh konkret dalam menjatuhkan hukuman pidana. Hakim dapat menegaskan terhadap dasar memutus suatu perkara pidana bukan sebagai ajang balas dendam bagi pelaku, melainkan berdasarkan terhadap tujuan pidana kontemporer yaitu memberikan efek jera dan pembelajaran untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatan dan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti pelaku.

